
**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, DAN PELAPORAN PPh 21
PEGAWAI TETAP BERDASARKAN UU No 7 TAHUN 2021 PADA PT. BANK
RAKYAT INDONESIA (Persero) KANTOR CABANG MANADO**

Anggelina B. Warokka¹, Inggriani Elim², Steven Tangkuman³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : angelinawarokka@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine how the calculation, collection, and reporting of Pph 21 on Permanent Employees of PT Bank Rakyat Indonesia Manado Branch Office based on Law No. 7 Year 2021. This research uses descriptive qualitative research. With data collection sourced from secondary data, namely documentation from documents from the company and primary data which is the result of interviews with respondents. The results of this study indicate that PT Bank Rakyat Indonesia Manado Branch Office calculates Income Tax 21 using the latest rates based on Law No. 7 of 2021 with the With Holding system collection system, namely the company is responsible for collecting Income Tax 21 from permanent employees. However, it was found that there was still an error in the calculation of the determination of PKP, where there was a difference of one hundred thousand rupiah, so that the amount of tax paid was overpaid.. For the timely reporting of Income Tax 21, PT. T. Bank Rakyat Indonesia Manado Branch Office is carried out on average on the 10th so that the reporting and depositing of SPT does not exceed the deadline.

Keywords : Calculation, Collection, Reporting, Income Tax 21, Permanent Employees

1. PENDAHULUAN

Economic Growth secara umum merupakan perkembangan dari kegiatan perekonomian suatu Negara. Pada tahun 2020 lalu semua produktivitas di Indonesia terhenti diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang juga menurun, hal ini disebabkan oleh perubahan sosial akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar -2,07%. Saat ini Indonesia telah melewati masa-masa krisis tersebut ditandai dengan pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa semua aktivitas masyarakat dapat berjalan secara normal kembali.

Pajak merupakan salah satu faktor penunjang terbesar dalam pendapatan suatu negara untuk menopang pembiayaan pembangunan dan pengeluaran. Di mana berdasarkan data dari Menteri Keuangan Realisasi penerimaan pajak dicatat sampai 31 Desember 2022 mencapai Rp1.716,8 Triliun, kinerja ini tumbuh sampai 34,3% (yoy) atau setara dengan 115,6% dari target penerimaan pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak yang di bebaskan atas penghasilan baik dari wajib pajak orang pribadi maupun badan. Pada bulan Juli tahun 2022 lalu, tercatat penerimaan PPh 21 meningkat 29,4% dengan kontribusi bagi penerimaan pajak sebesar 10,3%. Salah satu faktor yang mendasari peningkatan ini adalah penerapan Undang-Undang HPP yang berlaku mulai 29 Oktober 2021. Perubahan ini dilakukan guna menjawab solusi mengenai masalah peningkatan penerimaan pajak di tengah-tengah menjalani masa pandemi. Dan dapat dilihat saat ini Indonesia termasuk Sulawesi Utara sudah melewati masa krisis pandemi tersebut, dan sudah mulai menjalani aktivitas normal kembali. Peraturan mengenai Pajak Penghasilan lebih rinci di atur dalam Bab ke III pada UU No 7 Tahun 2021

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KANCA MANADO merupakan instansi yang bergerak dalam bidang perbankan. Dikaitkan dengan adanya perubahan tentang perhitungan pajak penghasilan karena COVID-19 dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021,

potensi kekeliruan dalam perhitungan dan pelaporan pajak dapat terjadi yang biasanya dikarenakan kurangnya pemahaman tentang peraturan terbaru tersebut. Selain itu mengingat juga bagaimana kerja operasional perusahaan sangat padat dan jumlah karyawan dapat membuat penyimpangan dalam melakukan penyetorannya. Sehingga penyimpangan dan Kekeliruan tersebut selain dapat berdampak pada besaran pajak yang akan desetor juga dapat berdampak pada pencatatan laporan keuangan perusahaan, yang di mana laporan keuangan sendiri berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pajak

Menurut UU No 16 tahun 2009 yang sudah di ubah empat kali dari UU No 6 Tahun 1983 mengatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak penghasilan pasal 21, merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam satu tahun periode masa pajak.

2.2. Pemungutan dan Pelaporan PPh 21

Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tepatnya pada pada BAB II pasal 32A(1-2) menjelaskan bahwa menteri keuangan berwenang untuk menunjuk pihak yang akan melakukan penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan orang pribadi, dimana untuk pihak lain tersebut merupakan pihak yang terlibat langsung dalam transaksi antar pihak yang bersangkutan dalam hal ini yaitu pegawai tetap dan instansi yang memberi penghasilan. Dalam buku Perpajakan, Menurut Mardiasmo (2019:11), Indonesia memiliki 3 jenis sistem pemungutan pajak, diantaranya:

1. *Official Assessment System.*
2. *Self Assessment System.*
3. *With Holding System.*

Surat Setoran Pajak yang biasanya disingkat menjadi SSP adalah bukti dari wajib pajak telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak ke kas negara. Bentuk formulir SSP ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/PJ/2009 Surat pemberitahuan pajak biasanya dikenal dengan sebutan SPT. Untuk jenis formulir SPT Juga di bagi menjadi beberapa kategori. Untuk formulir bukti potong di bagi menjadi dua yaitu, formulir 1721 A1 yang di khususkan untuk pegawai yang bekerja di perusahaan milik swasta dan formulir 1721 A2 di khususkan untuk pegawai yang terdaftar sebagai pegawai negeri sipil. Sanksi yang akan dikenakan pada wajib pajak yang tidak ataupun salah dalam menyampaikan SPT dengan tidak benar di atur dalam pasal 17 PMK No 243/PMK.03/2014 dan PMK No 9/2018

2.3. Perhitungan PPh 21

Perhitungan PPh 21 dilakukan dengan mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak atau jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan, cara menghitung PPh orang pribadi sebagai berikut: $PPh\ 21 = (Tarif\ PPh\ Pribadi \times Penghasilan\ Kena\ Pajak)$. Tarif merupakan salah satu komponen penting dalam cara perhitungan PPh 21 dan ditentukan berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tarif mengenai wajib pajak yang melaporkan SPTnya namun belum memiliki NPWP wajib menggunakan tarif lebih tinggi dari 20% dari wajib pajak yang sudah memiliki NPWP. Peraturan ini tercantum dalam PER 16/PJ/016 pasal 20 ayat 1.

Tabel 1. Tarif PPh 21 UU No 7 Tahun 2021

Lapisan Tarif	Rentang PKP	Tarif
I	0 sampai Rp. 60.000.000,-	5%
II	Diatas Rp. 60.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-	15%

III	Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-	25%
IV	Diatas Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-	30%
V	Diatas Rp. 5.000.000.000,-	35%

Sumber: UU No 7 Tahun 2021

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan sumber data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Di mana penelitian ini akan mendeskripsikan tentang Pemungutan, Perhitungan, dan Pelaporan PPh 21 Pegawai Tetap pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KANCA MANADO

Tempat penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KANCA MANADO, Jln Sarapung No. 4-6 Kec Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, Lantai 3. Waktu penelitian dimulai pada bulan Juli 2023 sampai selesai.imes New Roman 12, spasi tunggal 0 pt, penyesuaian pada batas kiri dan kanan.

3.2 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini jenis data yang dipakai adalah Data Kualitatif dan Data Kuantitatif. Data Primer adalah data yang secara langsung diberikan kepada pengumpul data (Sugiono, 2019:194) yaitu hasil dari wawancara dengan 5 pegawai tetap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado dengan kriteria respondenya, merupakan pegawai yang sudah bekerja minimal 5 tahun untuk mewakili 68 jumlah keseluruhan pegawai tetap. Data sekunder yang digunakan dalam bentuk dokumen yaitu berupa data jumlah pegawai tetap, data perhitungan penggajian, data pemotongan dan perhitungan PPh 21, data pemotongan PPh 21, daftar SPT. Untuk metode Pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara dengan responden dan data yang didapat dalam bentuk dokumen berupa angka mengenai pemungutan, perhitungan, dan pelaporan PPh 21.

3.3 Metode dan Proses Analisis

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka metode yang dipakai adalah deskriptif kualitatif. Di mana data yang akan dianalisis menyajikan perhitungan PPh 21 pegawai tetap, data pemotongan pajak penghasilan, dan SPT yang dipakai oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Manado. Dan dalam penelitian ini, ada beberapa langkah atau proses yang akan lakukan dalam melakukan analisis, yaitu:

1. Identifikasi Masalah. Melihat dampak dampak perubahan sosial akibat COVID-19, kemudian dijadikan bahan untuk menyusun latar belakang masalah yang akan diteliti
2. Pengumpulan data. mengumpulkan beberapa data yang nantinya akan di pakai untuk menganalisis masalah yang telah di rumuskan. Data tersebut berupa data hasil wawancara dengan responden dan dokumen-dokumen dari perusahaan berupa perhitungan penggajian pegawai tetap minimal tahun 2022, dan salinan SPT
3. Menganalisis. Setelah mendapatkan data dan kemudian di olah, selanjutnya akan menganalisis berdasarkan metode analisis yang dipakai
4. Kesimpulan. Selanjutnya akan menginterpretasi hasil analisis yang telah dilakukan untuk melihat pemecahan masalah sesuai dengan tujuan penelitian.
5. Kritik dan saran. Dari kesimpulan akan di tarik kekurangan-kekurangan ataupun kelebihan-kelebihan yang didapati akan diberikan berupa saran dan kritikan dan membangun bagi instansi yang akan diteliti

4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, dari pihak BRI sangat menjaga privasi mengenai penggajian pegawai maka data yang didapat berupa daftar gaji 5 pegawai tetap, bukti potong 1721 A-1 tahun 2022, dan rekapan pelaporan PPh 21. Berikut daftar pegawai tetap yang sudah di wawancara beserta status dan jabatan.

Tabel 2. Daftar Penghasilan Pegawai Tetap Per 2022

No	Nama Pegawai Tetap	J/K	Status PTKP	Penghasilan Perbulan	Penghasilan pertahun	Jabatan
1	A	P	TK/0	Rp. 6.721.788	Rp. 80.661.456	ADK
2	B	L	K/1	Rp. 6.516.718	Rp. 78.200.621	RM CRR
3	C	P	TK/0	Rp. 3.776.296	Rp. 45.315.552	ADK
4	D	P	TK/0	Rp. 4.074.818	Rp. 48.897.816	HC
5	E	L	K/2	Rp. 4.014.723	Rp. 48.176.682	Rm Sm type a

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado

4.1.1 Perhitungan PPh 21 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) KC Manado

Perhitungan gaji pegawai BRI Kanca Manado baik penambahan maupun pengurangan dilakukan secara terpusat atau dilakukan oleh kantor pusat melalui sistem yang sudah dibuat. Dimana setiap bulannya gaji, tunjangan, bonus/THR, dan Iuran di hitung, dan dipotong lalu di transfer ke rekening masing-masing pegawai. Jadi pegawai langsung menerima gaji bersih mereka tanpa melakukan pemungutan ataupun pemotongan. Metode yang digunakan dalam melakukan perhitungan adalah *gross up*, dimana beban pajak di tanggung oleh perusahaan. Dalam bukti potong disebut sebagai tunjangan PPh. Tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada pegawai tetap berupa tunjangan PPh, tunjangan Isinnys, premi asuransi, dan ada bonus dari pemberi kerja. Berikut perhitungan PPh 21 yang di dapat

Tabel 3. Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap A PT. Bank Rakyat Indonesia KC Manado

Gaji	Rp	80.661.456,00
(+)Tunjangan		
PPh	Rp	16.454.550,00
Lainnya	Rp	39.523.200,00
Insurance Premi	Rp	7.359.348,00
bonus/THR	Rp	74.097.937,00
	Rp	137.435.035,00
PENGHASILAN BRUTO	Rp	218.096.491,00
(-) Pengurangan		
Biaya Jabatan	Rp	6.000.000,00
Iuran Pensiun	Rp	8.398.832,00
Jumlah Netto	Rp	203.697.659,00
PTKP TK/0	Rp	54.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	149.697.000,00
Tarif PPh 21	Rp	16.454.550,00
PPh 21/bln	Rp	1.371.212,50

Sumber: Data olahan PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Manado,2023

Tabel 4. Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap D PT. Bank Rakyat Indonesia KC Manado

Gaji	Rp	48.897.816,00
(+)Tunjangan		
PPh	Rp	6.219.150,00
Lainnya	Rp	35.266.400,00
Insurance Premi	Rp	4.948.740,00
bonus/THR	Rp	51.535.002,00
	Rp	97.969.292,00
PENGHASILAN BRUTO	Rp	135.361.304,00
(-) Pengurangan		
Biaya Jabatan	Rp	6.000.000,00
Iuran Pensiun	Rp	5.505.804,00
Jumlah Netto	Rp	135.361.304,00
PTKP TK/0	Rp	54.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak	Rp 81.461.000,00
Tarif PPh 21	Rp 6.219.150,00
PPh 21/bln	Rp 518.262,50

Sumber: Data olahan PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Manado,2023

4.1.2 Pemungutan PPh 21 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) KC Manado

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bagian Supervisor Pelayanan Operasional khususnya sekertariat administrasi (HC), Ibu'N mengatakan bahwa untuk pemungutan PPh 21 pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Kantor Cabang Manado dilakukan oleh perusahaan sendiri dan sudah di atur oleh sistem yang sudah terpusat seperti sistem penggajian. Jadi Pegawai hanya menerima gaji netto setiap bulan. Jadi dalam pemungutan PPh 21 yang dilakukan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Kantor Cabang Manado, sistem pemungutan pajak yang dipakai adalah *With Holding System*

4.1.3 Pelaporan PPh 21 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)KC Manado

Berdasarkan hasil wawancara penyeteroran dan pelaporan pada kantor cabang manado adalah *Human Capital* (HC). Penyeteroran bukti potong di lakukan rata-rata sebelum atau pada tanggal 9, sedangkan untuk pelaporan dilakukan satu hari setelah melakukan penyeteroran yaitu tanggal 10. Berikut rekapan Tanggal Penyeteroran dan Pelaporan SPT Masa PPh PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Kantor Cabang Manado:

Tabel 5. Rekapan Penyeteroran dan Pelaporan PPh 21 Tahun 2022

No	bulan	Tanggal Penyeteroran	Tanggal Pelaporan
1	Januari	09-Februari	10 Februari
2	Februari	08-Marert	09 Maret
3	Maret	08-April	09 April
4	April	09-Mei	10 Mei
5	Mei	09-Juni	10 Juni
6	Juni	08-Juli	08 Juli
7	Juli	09-Agustus	09 Agustus
8	Agustus	07-September	08 September
9	September	09-Oktober	10 Oktober
10	Oktober	09-November	10 November
11	November	08-Desember	09 Desember
12	Desember	04-Januari	05 Januari

Sumber: Data olahan BRI, 2022

4.2. Pembahasan

4.2.1 Analisis Perhitungan PPh 21 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado

Didapati bahwa pajak yang terutang pada satu tahun masa pajak didapat dari Gaji Pokok perbulan di tambah dengan tunjangan PPh, tunjangan lainnya, premi asuransi yang dibayar oleh pekerja, dan Bonus/THR. Kemudian ada pengurangan berupa biaya jabatan maksimal Rp. 6.000.000 pertahun yang sesuai dengan PMK No 150/PMK.03/2008 dan Iuran Pensiun sebesar 3,7% sehingga akan didapati penghasilan netto pegawai tetap. Penghasilan netto tersebut akan dikurangi dengan PTKP yang sesuai dengan status masing-masing dari pegawai tetap yang kemudian hasil pengurangan tersebut akan didapati besaran PTKP yang nantinya akan di kalikan dengan lapisan-lapisan tarif PPh 21 untuk mendapatkan PPh 21 terutang.

Tabel 6. Analisis Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap D

URAIAN	Menurut Perusahaan	Menurut UU No 7 Tahun 2021	Ket
Gaji	Rp 48.897.816,00	Rp 48.897.816,00	Sesuai
(+)Tunjangan HPP	Rp 6.219.150,00	Rp 6.219.150,00	
Lainnya	Rp 35.266.400,00	Rp 35.266.400,00	
Insurance Premi	Rp 4.948.740,00	Rp 4.948.740,00	

bonus/THR	<u>Rp 51.535.002,00</u>	<u>Rp 51.535.002,00</u>	
PENGHASILAN BRUTO	Rp146.867.108,00	Rp 146.867.108,00	
(-) Pengurangan			
Biaya Jabatan	Rp6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	sesuai
Iuran Pensiun	<u>Rp 5.505.804,00</u>	<u>Rp 5.505.804,00</u>	
Jumlah Netto	Rp135.361.304,00	Rp135.361.304,00	
Perhitungan PPh 21			
PTKP	Rp54.000.000,00	Rp54.000.000,00	ada selisih
PKP	Rp81.461.000,00	Rp81.361.000,00	100.000 pada
Tarif 5%	Rp60.000.000,00	Rp3.000.000,00	perhitungan
PPh 21 15%	Rp21.461.000,00	<u>Rp3.219.150,00</u>	PKP
PPh 21 terutang pertahun	Rp6.219.150,00	Rp6.204.150,00	
pPh 21 tertuang perbulan	Rp518.262,50	Rp517.012,50	

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

Dari perbandingan di atas didapati bahwa perhitungan PPh 21 Pegawai D sudah menggunakan tarif terbaru artinya sudah sesuai dengan UU No 7 Tahun 2021, dimana pada lapisan pertama tarif 5% sudah tidak lagi dikalikan dengan rentang PTKP Rp 50.000.000,- tapi dikalikan dengan Rp. 60.000.000,- sehingga dibandingkan dengan peraturan lama, pegawai D menghemat pajak terutang sebesar Rp. 1000.000,-, Namun didapati ternyata masi ada kesalahan dalam perhitungan PKP. Ada selisi Rp. 100.000. antara perhitungan menurut perusahaan dengan analisis perhitungan sesuai dengan undang-undang, sehingga untuk periode tahun 2023 jumlah pajak yang seharusnya disetorkan sebesar Rp. 6.204.150/setahun dan Rp 517.012,50/bln. Hal ini mengakibatkan pegawai D, mengalami kelebihan bayar PPh 21 Sebesar Rp. 15.000/thn dan Rp. 1.250/bln.

Secara garis besar perusahaan sudah baik dalam melakukan perhitungan PPh 21. Dimana didapati perusahaan sudah menggunakan tarif PPh terbaru karena pada lapisan pertama sudah tidak lagi dikalikan dengan rentang PTKP Rp. 50.000.000,- sehingga perusahaan merealisasikan insentif pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah karena dengan menggunakan tarif terbaru yaitu dikalikan dengan rentang PTKP Rp 60.000.000,-. Maka dapat disimpulkan dari hasil perhitungan PPh 21 pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado didapati sudah sesuai dengan UU No 7 Tahun 2021.

Tabel 7. Analisis Perbandingan Hasil Perhitungan PPh 21 Tahun 2022 BRI

No	Nama Pegawai	Hasil Perhitungan PT. BRI Cabang Manado	Hasil Perhitungan berdasarkan UU No 7 Tahun 2021	Kurang/Lebih Bayar
1	A	Rp 1.713.350	Rp 1.713.350	-
2	B	Rp 1.371.212,5	Rp 1.371.212,5	-
3	C	Rp 609.100	Rp 609.100	-
4	D	Rrp 518.262,50	Rp 617.012,50	(Rp 1.250,00)
5	E	Rp 1.242.100	Rp 1.242.100	-

Sumber: Data olahan, 2023

4.2.2 Analisis Pemungutan PPh 21 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado

Dalam melakukan pemungutan, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado sudah mengikuti aturan yang berlaku dan perusahaan secara garis besar sudah sesuai dengan UU No 7 Tahun 2021. Karena dalam melakukan pemungutannya, tidak lagi dilakukan oleh wajib pajak bersangkutan tapi ada pihak lain yang membantu. Maka pemungutan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado termasuk ke dalam *With Holding System* dimana PPh 21 Pegawai tetap di hitung, disetor, dan dilaporkan oleh perusahaan.

4.2.3 Analisis Pelaporan PPh 21 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado

Perusahaan merupakan pihak lain yang di tunjuk oleh menteri keuangan untuk melakukan pelaporan karena pihak BRI terlibat langsung dalam memfasilitas transaksi penggajian dan pemotongan pajak antara pegawai dan kantor pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa Pelaporan PPh 21 sudah sesuai dengan UU No 7 Tahun 2021.

Tabel 8. Analisis Kesesuaian Pelaporan PPh 21 BRI dengan UU No 7 Tahun 2021

UU No 7 Tahun 2021 Pasal 32A(1-2)	Hasil Wawancara: Ibu'R (HC)	KET
(1) Menteri Keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyeteroran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi.	Yang di berikan wewenang untuk melakukan pelaporan SPT atau bukti potong tiap bulan adalah pegawai bagian HC yang berada di kantor cabang dan tidak bisa dilimpahkan kepada kantor pusat.	Sesuai dengan UU No 7 Tahun 2021

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

Pelaporan dan penyeteroran PPh 21 dilakukan menggunakan Bukti Potong Masa lalu dilaporkan tidak lewat dari tanggal 20. Berikut rekapan kesesuaian Penyeteroran dan Pelaporan SPT Masa Pegawai Tetap PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado.

Tabel 9 Kesesuaian Tanggal Penyeteroran Tahun 2022 BRI

Periode	Tanggal Penyeteroran	Batas Penyeteroran	Ket
Tahun 2022	Rata-rata dilakukan pada tanggal 9 bulan terutang	Tanggal 10 setelah masa pajak berakhir	Tidak Terlambat

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2023

Tabel 10. Kesesuaian Tanggal Pelaporan Tahun 2022 BRI

Periode	Tanggal Pelaporan	Batas Penyeteroran	Ket
Tahun 2022	Rata-rata dilakukan pada tanggal 10, sehari setelah melakukan penyeteroran	Tanggal 20 setelah masa pajak berakhir	Tidak Terlambat

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

Dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam hal ini PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado telah patuh melaporkan dan sudah sesuai dengan peraturan PMK No 9/PMK.03/2018 pasal 10. Rata-rata penyeteroran PPh 21 juga dilakukan pada tanggal 9, sehingga Perusahaan tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan. Dan untuk Bukti Potong Tahunan juga disetorkan sebelum tanggal 31 maret atau bulan ke 3 setelah akhir bagian tahun pajak sehingga pelaporan sudah sesuai dengan peraturan PMK No 9/PMK.03/2018 pasal 9A(1) dimana perusahaan melaporkann bukti potong tepat waktu.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap menggunakan metode *gross up* yaitu beban pajak di bayar oleh pemberi kerja Pemungutan PPh 21 Pegawai Tetap PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Manado dilakukan oleh pihak ketiga *With Holding System*. Pelaporan serta penyeteroran dilakukan oleh *Human Capital*. Untuk SPT Masa perusahaan dilaporkan tepat waktu yaitu sebelum tanggal 20 setelah masa hutang pajak.
2. Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Manado sudah sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021. Namun masih ada kekeliruan

dikarenakan perusahaan kurangnya ketelitian dalam menghitung PPh 21 sehingga membuat perusahaan mengalami kelebihan bayar pajak sebesar Rp. 1.250,-/bln. Untuk Pelaporannya sudah sesuai dengan ketentuan UU No 7 Tahun 2021 pasal 32 A(1-2) dan PMK No 9/PMK.03/2018 pasal 9A(1) dimana pelaporan dilakukan oleh pihak perusahaan dan melaporkan bukti potong tepat waktu

5.2. Saran

PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Manado selaku pihak yang melakukan perhitungan PPh, diharapkan dapat lebih teliti dalam menghitung baik penambahan maupun pengurangan agar tidak lagi keliru dalam menentukan besaran pajak yang akan dipotong . Selain itu, diharapkan untuk perusahaan tetap mempertahankan ketepatan waktu dalam melakukan pelaporan dan penyeteroran bukti potong PPh 21 Pegawai Tetap dan juga diharapkan untuk terus mengikuti informasi-informasi terbaru mengenai perubahan-perubahan di bidang perpajakan agar bisa terhindar dari sanksi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswijayati, P. (2023). *Analysis of Calculation of Income Tax (PPH) for 21 Permanent Employees*. Indonesian Journal of Inovation Studies, 1-17.
- Dahrani. (2021). *Analysis of Calculation and Withduction of PPh Article 21 The Salary of Civil servant*. IJRS, 3.
- Khikmah, A. N. (2022). *Calculation of Income Tax (PPH) Article 21 Permanent Employees*. JAAKBT, 12-29.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. yogyakarta: penerbit andi, ed 2019.
- Megawati, I. (2022). *Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) 21 Bagi Karyawan Tetap Dan Tidak Tetap CV Bintang Mas Pada Tahun 2018*. Soetomo Accounting Review, 9-15.
- Munawaroh, S. (2022). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan Tetap Berdasarkan Gross Up Method Pada PT Taubah Jaya Abadi Di Tanjung Redeb*. Accounting Journal , 1-8.
- Pertiwi, D. B. (2023). *Income Tax Article 21 Incentives Borne By The Government During The COVID-19 Pandemi: Cost-Benefit Analysis Approach*. IJBEC, 19-32
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 58/PMK.03/2022. *Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak Dan Tata Cara Pemungutan, Penyeteroran, Dan/Atau Pelaporan Pajak Yang Dipungut Oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah*. 30 Maret 2022. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 358
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RdanD* . ALFABETA,56. Bandung
- Syarifudin, A. (2022). *Analysis of Ptkp Changes in the PPh 21 Calculation Scheme and its implication for Taxpayer*. Mantik, 1748-1756.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 29 Oktober 2021. Tambahan Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 6736. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta

Winarsi, E. (2022). *Evaluasi Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap (Studi Kasus pada kantor wilayah VI PT. Penandaian Makassar*. RESTITUSI: Jurnal riset perpajakan